



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 16 TAHUN 2007

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang :
- a. bahwa telah dicabut Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka dipandang perlu menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko;
 - b. bahwa guna melaksanakan ketentuan tersebut pada huruf a diatas dipandang perlu menata kembali Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur dalam Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
Dan
BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko;
- b. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko;
- c. Bupati adalah Bupati Mukomuko;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko;
- e. Dinas Daerah adalah Unsur Pelaksana Otonomi Daerah;
- f. Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan;
- g. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko;
- h. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Mukomuko.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO

Pasal 2

- (1) Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah sebagaimana terlampir pada Lampiran I dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penjabaran tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan struktural pada Dinas Daerah dirumuskan lebih lanjut dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati Mukomuko.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH

Pasal 3

Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko terdiri dari :

1. DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris

- Sub Bagian Umum
- Sub Bagian Kepegawaian
- Sub Bagian Keuangan

c. Bidang Pendidikan Dasar

- Seksi Kurikulum
- Seksi Ketenagaan dan Kesiswaan
- Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah

d. Bidang Pendidikan Menengah

- Seksi Kurikulum
- Seksi Ketenagaan dan Kesiswaan
- Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah

e. Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Pemuda dan Olah Raga

- Seksi Pendidikan Luar Sekolah
- Seksi Kepemudaan
- Seksi Olah Raga

f. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

- Seksi Kebudayaan
- Seksi Pengembangan Pariwisata
- Seksi pemasaran Pariwisata

g. Kelompok Jabatan Fungsional

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas

2. DINAS KESEHATAN

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris

- Sub Bagian Umum
- Sub Bagian Kepegawaian
- Sub Bagian Keuangan

c. Bidang Sarana Prasana Farmasi

- Seksi Sarana dan prasarana Kesehatan
- Seksi Logistik Farmasi
- Seksi Obat, Makanan dan Kosmetika

d. Bidang Bina Program

- Seksi Pendataan
- Seksi Penyusunan, Pemantauan dan Pengendalian Program
- Seksi Evaluasi, Pelaporan dan Retribusi

e. Bidang Promkes dan Kesling

- Seksi Penyuluhan Penyebarluasan Informasi
- Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM)
- Seksi Kesehatan Lingkungan

f. Bidang P2P dan Yankes

- Seksi P2P
- Seksi Yankes/Rujukan
- Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

g. Kelompok Jabatan Fungsional

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas

3. DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN SOSIAL

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris

- Sub Bagian Umum
- Sub Bagian Kepegawaian
- Sub Bagian Keuangan

c. Bidang Tenaga Kerja

- Seksi Penempatan dan Penyaluran Tenaga Kerja
- Seksi Keselamatan Kerja dan Penyelesaian Perselisihan
- Seksi Teknologi TKG dan Perluasan Kerja

d. Bidang Pelatihan Ketenagakerjaan

- Seksi Instruktur dan Lembaga
- Seksi Program dan Sertifikasi
- Seksi Pemagangan

e. Bidang Transmigrasi

- Seksi Penyediaan Areal
- Seksi Penyiapan Pemukiman
- Seksi Penempatan dan Pembinaan

f. Bidang Sosial

- Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Masyarakat dan Keagamaan
- Seksi Rehabilitasi dan Penanganan Masalah Sosial
- Seksi Bina Kesejahteraan Sosial dan Bantuan Bencana

g. Kelompok Jabatan Fungsional

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas

**4. DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL, KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris

- Sub Bagian Umum
- Sub Bagian Kepegawaian
- Sub Bagian Keuangan

c. Bidang Kependudukan

- Seksi Pelayanan Kependudukan
- Seksi Pendaftaran Kependudukan dan Statistik
- Seksi Mutasi dan Pengendalian Penduduk

d. Bidang Catatan Sipil

- Seksi Pelayanan Pendataan Kelahiran dan Kematian
- Seksi Perkawinan dan Perceraian
- Seksi Pelayanan Pengakuan dan Pengesahan Anak

e. Bidang Keluarga Berencana

- Seksi Pembinaan Penyuluhan KB
- Seksi Pengendalian KB, KS dan Pemberdayaan Keluarga
- Seksi Reproduksi

- f. Bidang PP dan Perlindungan Anak
 - Seksi Pemberdayaan Perempuan
 - Seksi Perlindungan Anak
 - Seksi HAM dan Kelembagaan Wanita
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas

5. DINAS PEKERJAAN UMUM

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
 - Sub Bagian Umum
 - Sub Bagian Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Bina Program
 - Seksi Survei
 - Seksi Perencanaan
 - Seksi Pelaporan
- d. Bidang Bina Marga
 - Seksi Jalan
 - Seksi Jembatan
 - Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- e. Bidang Pengairan
 - Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air
 - Seksi Sungai, Danau, Waduk, Irigasi dan Rawa
 - Seksi Pertambangan dan Energi
- e. Bidang Cipta Karya
 - Seksi Pengembangan Permukiman, Penataan Bangunan dan Lingkungan
 - Seksi Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
 - Seksi Penataan Ruang
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas

6. DINAS PERINDUSTRIAN,PERDAGANGAN,KOPERASI,UKM DAN INVESTASI

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
 - Sub Bagian Umum
 - Sub Bagian Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan

c. Bidang Industri

- Seksi Perlindungan Usaha Industri
- Seksi Pengembangan Potensi Industri Daerah
- Seksi Teknologi Industri

d. Bidang Perdagangan

- Seksi distribusi dan Usaha Perdagangan Daerah
- Seksi Pengembangan Perdagangan Daerah
- Seksi Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha

e. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

- Seksi Koperasi
- Seksi Usaha Kecil
- Seksi Usaha Menengah

f. Bidang Investasi

- Seksi Perencanaan Investasi
- Seksi Informasi dan Promosi
- Seksi Persetujuan Investasi dan Fasilitasi Perizinan

g. Kelompok Jabatan Fungsional

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas

7. DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris

- Sub Bagian Umum
- Sub Bagian Kepegawaian
- Sub Bagian Keuangan

c. Bidang Pertanian Tanaman Pangan

- Seksi Proteksi Tanaman
- Seksi Produksi Tanaman
- Seksi Pengolahan Hasil Pertanian

d. Bidang Usaha Tani

- Seksi Bina Usaha Tani
- Seksi Pasca Panen dan Pemasaran
- Seksi Kelembagaan Tani

e. Bidang Perkebunan

- Seksi Budidaya Perkebunan
- Seksi Pembenihan
- Seksi Teknologi Produksi dan Proteksi

f. Bidang Kehutanan

- Seksi Pengusahaan dan Rehabilitasi Hutan
- Seksi Penataan dan Penyusunan Rencana Kehutanan
- Seksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan

g. Kelompok Jabatan Fungsional

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas

8. DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris

- Sub Bagian Umum
- Sub Bagian Kepegawaian
- Sub Bagian Keuangan

c. Bidang Produksi

- Seksi Teknologi dan Produksi Penangkapan dan Budidaya Ikan
- Seksi Teknolgi Produksi Pengolahan Hasil Perikanan dan Kelautan
- Seksi Pengawas Pengendali Mutu Produksi Perikanan dan Kelautan

d. Bidang Prasarana

- Seksi Prasarana Penangkapan dan Budidaya Ikan
- Seksi Prasarana Pengolahan Ikan
- Seksi Operasional Pusat Pendaratan Ikan

e. Bidang Pengawasan dan Perlindungan Sumber Daya Perikanan dan Kealutan

- Seksi Pengawasan Pembenihan dan Pembudidayaan Ikan
- Seksi Pengawasan Mutu Ekspor Hasil Perikanan
- Seksi Pengawasan dan Perlindungan Sumber Daya Kelautan

f. Bidang Peternakan

- Seksi Kesehatan Hewan dan Produksi Ternak
- Seksi Pengawasan Hewan
- Seksi Pengembangan dan Agribisnis

g. Kelompok Jabatan Fungsional

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas

9. DINAS PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DAERAH

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris

- Sub Bagian Umum
- Sub Bagian Kepegawaian
- Sub Bagian Keuangan

c. Bidang Penetapan

- Seksi Perhitungan
- Seksi Penerbitan Surat Ketetapan
- Seksi Keberatan dan Angsuran

c. Bidang Penagihan

- Seksi Penagihan Pajak
- Seksi Penagihan Retribusi
- Seksi Penerimaan Lain-lain dan Bagi Hasil

d. Bidang Kekayaan

- Seksi Perencanaan Kebutuhan
- Seksi Pemeliharaan dan Inventarisasi
- Seksi Penghapusan

f. Bidang Pembukuan dan Pelaporan

- Seksi Pembukuan dan Penerimaan
- Seksi Pembukuan Benda Berharga
- Seksi Pelaporan

g. Kelompok Jabatan Fungsional

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 4

Struktur Organisasi masing-masing Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko sebagaimana terlampir pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

(1) Bupati dapat mengangkat Jabatan Fungsional tertentu sesuai dengan keahlian dan spesialisasi berdasarkan Kebutuhan dengan Prosedur ketentuan yang berlaku.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 6

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati.
- 3) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- 4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Satuan Organisasi dan Kelompok Tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 8

Setiap Pimpinan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Pasal 9

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan tanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima oleh Pimpinan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusannya wajib disampaikan kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Satuan Organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

**BAB V.
ESELON JABATAN**

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas adalah jabatan Eselon II B
- (2) Sekretaris Dinas diangkat dalam jabatan Eselon III A
- (3) Kepala Bidang diangkat dalam jabatan Eselon III B
- (4) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Lembaga Teknis Dinas adalah jabatan Eselon IV A
- (5) Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis, Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan merupakan jabatan Struktural Eselon IV B
- (6) Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah merupakan jabatan Struktural V A

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 11

Kepala Bidang Pada Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko yang telah menduduki jabatan struktural eselon III A sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon III A.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 12

Setiap Satuan Organisasi Dinas Daerah dapat membentuk Pelaksana Teknis Dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 07 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati Mukomuko.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 2007

BUPATI MUKOMUKO,

ICHWAN YUNUS

**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO**

I. DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

A. KEDUDUKAN

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana Teknis bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

II. DINAS KESEHATAN

A. KEDUDUKAN

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Teknis bidang Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

III. DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN SOSIAL

A. KEDUDUKAN

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial merupakan unsur pelaksana Teknis bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Dinas tenaga kerja, transmigrasi dan sosial menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

IV. DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

A. KEDUDUKAN

Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana Teknis bidang Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

V. DINAS PEKERJAAN UMUM

A. KEDUDUKAN

Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana Teknis bidang Pekerjaan Umum, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan pelaksanaan tuags sesuai dengan lingkup tugasnya;

- d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

VI. DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN INVESTASI

A. KEDUDUKAN

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Investasi merupakan unsur pelaksana Teknis bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Investasi, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Investasi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Investasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

VII. DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

A. KEDUDUKAN

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana Teknis bidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

VIII. DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN

A. KEDUDUKAN

Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan merupakan unsur pelaksana Teknis bidang Kelautan, Perikanan dan Peternakan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

IX. DINAS PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DAERAH

A. KEDUDUKAN


Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah merupakan unsur pelaksana Teknis bidang Pendapatan dan Kekayaan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 diatas, Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BUPATI MUKOMUKO



ICHWAN YUNUS

STRUKTUR ORGANISASI

**DINAS PENDAPATAN DAN
KEKAYAAN DAERAH**

LAMPIRAN

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR


: 16

TAHUN 2007

TANGGAL

: 28 November

2007




BUPATI MUKOMUKO

ICHWAN YUNUS

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN
DAN PETERNAKAN**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR : 16
TANGGAL : 28 November
TAHUN 2016




BUPATI MUKOMUKO

Ichwan Yunus
ICHWAN YUNUS


**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN
DAN KEHUTANAN**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR : 16 TAHUN 2007
TANGGAL : 28 November 2007



BUPATI MUKOMUKO

Ichwan Yunus
ICHWAN YUNUS




BUPATI MUKOMUKO

ICHWAN YUNUS

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR : 16
TANGGAL : 28 November
TAHUN 2007
2007




BUPATI MUKOMUKO

Ichwan Yunus
ICHWAN YUNUS

STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL, KELUARGA
 BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
 PERLINDUNGAN ANAK


LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
 NOMOR : 16
 TANGGAL : 28 November



BUPATI MUKOMUKO
[Signature]

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA,
TRANSMIGRASI DAN SOSIAL

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR : 16
TANGGAL : 28 November 2016




BUPATI MUKOMUKO

Ichwan Yunus
ICHWAN YUNUS

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR : 16
TANGGAL : 28 November 200...



BUPATI MUKOMUKO

ICHWAN YUNUS